YAYASAN VITKA

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN VITKA
NOMOR : 023/SPK/YV-KY/XII/2019
TENTANG
STATUTA, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Menimbang :

1. Bahwa Politeknik Pariwisata Batam (BTP) sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Statuta sebagai acuan dalam penentuan kebijakan, standar dan peraturan di Universitas;
2. Bahwa Statuta, Struktur Organisasi dan Tata kelola BTP tahun 2019 telah disempurnakan sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi BTP;
3. Bahwa Statuta dan Struktur Organisasi dan Tata kelola BTP tahun 2019 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;

Menetapkan :

1. Statuta dan Struktur Organisasi dan Tata kelola BTP tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan;
2. Statuta dan Struktur Organisasi dan Tata kelola BTP tahun 2019 ini sebagai acuan utama tata kelola, kebijakan, standar dan peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berlaku di BTP;
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini, apabila diperlukan maka akan diatur dalam peraturan tersendiri;
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang diperlukan;

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 12 Desember 2019

Ketua Yayasan Vitka,

ALVIDYAN VIRGARAZMAN

STATUTA

Politeknik Pariwisata Batam

BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Batam, Oktober 2019

STATUTA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Batam, Oktober 2019

PEMBUKAAN

Politeknik Pariwisata Batam (Batam Tourism Polytechnic) sebagai lembaga pendidikan vokasi dengan tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus dapat berperan sebagai sebuah institusi yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan nasional, internasional, dan memiliki daya saing yang tinggi dalam persaingan global di bidang pariwisata. Untuk mewujudkan peran perguruan tinggi dalam pembangunan tersebut, maka Politeknik Pariwisata Batam harus dikelola dengan lebih baik.

Pengelolaan Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan tinggi yang meliputi otonomi perguruan tinggi, pola pengelolaan, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan perguruan tinggi.

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi meliputi bidang akademik dan nonakademik yang dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Akuntabilitas;
b. Transparansi;
c. Nirlaba;
d. Penjaminan mutu; dan
e. Efektivitas dan efisiensi.

Otonomi di bidang akademik mencakup penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma. Adapun otonomi di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana. Otonomi perguruan tinggi diberikan kepada Politeknik Pariwisata Batam secara selektif setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja.

Tata kelola Politeknik Pariwisata Batam dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Tata kelola ini juga harus dapat diimplementasikan sesuai dengan tata nilai, perkembangan, dan kebutuhan, serta selaras dengan rencana strategis Kementerian. Sistem tata kelola perguruan tinggi diwujudkan antara lain dalam organisasi dan tata kerja perguruan tinggi yang merupakan sarana bagi perguruan tinggi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, perlu disusun statuta Politeknik Pariwisata Batam yang merupakan peraturan dasar pengelolaan perguruaan tinggi yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional pada masing-masing unit kerja.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Singkatan atau Akronim

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:

(1) Statuta Politeknik Pariwisata Batam, selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan tridarma perguruan tinggi, serta menjadi rujukan peraturan akademik dan non-akademik serta peraturan lainnya yang diberlakukan sesuai dengan tujuan Politeknik Pariwisata Batam.

(2) Yayasan VITKA, selanjutnya disebut yayasan adalah badan yang mendirikan dan menyelenggarakan Politeknik Pariwisata Batam.

(3) Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Batam adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, magister terapan, doktor terapan bidang pariwisata yang diselenggarakan oleh Politeknik Pariwisata Batam.

(4) Politeknik Pariwisata Batam adalah suatu perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan vokasi.

(5) Batam Tourism Polytechnic (BTP) adalah istilah asing dari Politeknik Pariwisata Batam.

(6) Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Politeknik Pariwisata Batam.

(7) Direktur adalah organ Politeknik Pariwisata Batam yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Pariwisata Batam.

(8) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi.

(9) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(10) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian bidang ilmu pariwisata.

(11) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan bidang ilmu pariwisata untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(12) Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen dan instruktur yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku.

(13) Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat atau dipekerjakan di Politeknik Pariwisata Batam untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku.

(14) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Batam.

(15) Menteri adalah Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tingggi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tinggi nasional.

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu
Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

(1) Nama Perguruan Tinggi adalah Politeknik Pariwisata Batam dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah Batam Tourism Polytechnic disingkat BTP.

(2) BTP berkedudukan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua
Tanggal, Bulan, dan Tahun Didirikan

Pasal 3

BTP didirikan pada tanggal enam belas bulan oktober tahun dua ribu empat belas, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Indonesia pendirian intitusi nomor 504/E/O/2014 tertanggal 16 Oktober 2014.

Bagian Ketiga
Lambang/ Logo

Pasal 4

(1) Lambang BTP terdiri dari Pita bertuliskan VITKA, Jembatan Barelang, Burung Hantu, Bola Dunia, dan tulisan BTP (Batam Tourism Polytechnic)

(2) Pita

Pita adalah perlambangan dari keistimewaan, yang memiliki harapan bahwa yayasan VITKA dengan BTP-nya akan selalu menjadi kampus yang istimewa di Asia Tenggara umumnya dan di kota Batam khususnya

(3) Jembatan Barelang (singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang) adalah jembatan icon Kota Batam yang menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Jembatan Barelang ini melambangkan semangat untuk bersatu mencapai tujuan.

(4) Burung Hantu
Burung hantu sebagai perlambangan ilmu pengetahuan dan pendidikan bagi civitas akademika BTP

(5) Bola Dunia
Melambangkan bahwa BTP mempunyai keinginan untuk berkiprah di level dunia

(6) BTP (Batam Tourism Polytechnic)
Merupakan penamaan Politeknik Pariwisata Batam dalam bahasa asing (inggris).

(7) Secara keseluruhan makna lambang BTP adalah secara terus menerus dengan segala kekuatannya akan menjadi pusat pariwisata di Batam dan sebagai jembatan bagi seluruh civitas akademika untuk mewujudkan harapan dan impian untuk dapat berkiprah di level dunia.

Bagian Keempat
Bendera/ Pataka

Pasal 5

(1) Bendera BTP berbentuk empat persegi panjang, berwarna dasar biru muda dan ditegah-tengah bendera terdapat lambang BTP dengan ukuran panjang 138 cm, dan lebar 107 cm.

(2) Bendera Yayasan VITKA ditetapkan oleh Ketua Yayasan VITKA

(3) Bendera program studi diatur dalam peraturan direktur.

Bagian Kelima
Himne dan/atau Mars

Pasal 6

(1) Politeknik Pariwisata Batam memiliki hymne yang disebut "Hymne BTP"

(2) Politeknik Pariwisata Batam memiliki mars yang disebut "Mars BTP"

(3) Hymne dan Mars BTP ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam
Busana Akademik

Pasal 7

(1) Busana akademik bagi Senat dan Wisudawan ditetapkan oleh keputusan Senat BTP.

(2) Busana Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh
Nilai-nilai BTP

Pasal 8

Proses pencapaian visi dan misi BTP sebagai perguruan tinggi vokasi dilandaskan pada keyakinan akan adanya tahapan yang bermakna dan semangat dalam menjalankan amanat program. BTP merumuskan nilai-nilai untuk dijiwai oleh setiap civitas akademika yang disingkat VITKA, yaitu terdiri atas:

(1) Innovation Bravery
Civitas akademika BTP mempunyai keberanian dan semangat yang tinggi untuk berinnovasi dalam menciptakan karya yang terbaik.

(2) Enthusiasm
Civitas akademika BTP mempunyai keinginan yang melahirkan semangat dan kesungguhan dalam beraktifitas untuk menjadi yang terbaik.

(3) Totality
Civitas akademika BTP berkomitmen dan mendedikasikan seluruh potensi serta kemampuan yang dimilikinya untuk terus mengembangkan diri untuk memberikan karya yang terbaik.

(4) Enterpreneurship
Civitas akademika BTP mempunyai jiwa kewirausahaan sebagai implementasi pengamalan ilmu dalam pengabdian bermasyarakat.

(5) Passionate
Civitas akademika BTP mempunyai semangat yang tinggi dan bergairah untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan visi dan misi BTP.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan

Pasal 9

(1) BTP menyelenggarakan program pendidikan tinggi vokasi Diploma IV yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan pariwisata.

(2) BTP dapat mengembangkan pendidikan vokasi Diploma I, Diploma II, Diploma III, Magister Terapan, Doktor Terapan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

(3) BTP dapat melaksanakan pendidikan jarak jauh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pelaksanaan kegiatan pendidikan diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagian standar nasional pendidikan, atau sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan pendidikan vokasi di BTP dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester.

(2) Kurikulum program vokasi disusun mengikuti ketentuan kebutuhan dunia industri, asosiasi, dan peraturan pemerintah yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan dan kalender akademik, sistem kredit semester dan kurikulum program studi diatur dalam peraturan direktur yang terruang pada Peraturan Dasar dan Tata Tertib Mahasiswa (PDTTM).

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 11

(1) Kegiatan penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Puslitabmas).

(2) Kegiatan penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa maupun kelompok penelitian (research group), wajib berkoordinasi dan mendapatkan pengesahan dari puslitabmas.

(3) Kegiatan penelitian di BTP diarahkan untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berbasis kearifan lokal.

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetisi dan kompetensi.

(6) BTP memfasilitasi pendanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen.

(7) Pendanaan kegiatan penelitian yang di maksud ayat (6) selain dari BTP dapat bersumber dari hibah pemerintah dan hibah swasta.

(8) Pelaksanaan kegiatan penelitian diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagian standar penelitian, atau sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Pasal 12

(1) Hasil penelitian dosen wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan,

(2) dan/atau diusulkan untuk dipatenkan.

(3) Publikasi ilmiah hasil penelitian dosen BTP dapat diterbitkan dalam bentuk proseding, jurnal, buku dan dalam bentuk publikasi lainnya dalam lingkup nasional atau internasional.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 13

(1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui Puslitabmas.

(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan/atau mahasiswa yang dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa wajib berkoordinasi dan mendapatkan pengesahan dari pulitabmas.

(3) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas aplikasi keilmuan pariwisata melalui pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;

(4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.

(5) Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagian standar Pengabdian kepada Masyarakat, atau sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Bagian Keempat
Etika Akademik/ Kode Etik

Pasal 14

(1) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BTP taat dan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BTP menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional.

(3) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BTP menjunjung tinggi nama baik dan martabat yayasan, institusi beserta keluarganya.

(4) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BTP menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik BTP.

(5) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BTP harus mengutamakan kepentingan institusi dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

(6) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BTP wajib membantu dan menyukseskan terselenggaranya kegiatan institusi, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik.

(7) Dosen BTP wajib menjunjung tinggi kebebasan ilmiah bagi pengembangan pendidikan tinggi yang bermakna kebebasan untuk memelihara, memajukan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian serta penyebaran ilmu pengetahuan dengan cara pengabdian kepada masyarakat.

(8) Setiap Tenaga pendidik wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar dengan kebebasan mengemukakan pendapat sesuai bidang ilmu yang bersifat kreatif, konstruktif, dan bertanggungjawab dalam lingkungan serta forum perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan ceramah, seminar, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.

(9) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BTP wajib menjunjung tinggi etika akademis dengan menghargai hakikat kebenaran masing-masing ilmu.

(10) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BTP melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab.

(11) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BTP menciptakan suasana masyarakat ilmiah yang kreatif, konstruktif, inovatif, dan bertanggungjawab berdasarkan etika, kaidah keilmuan, dan norma yang berlaku.

(12) Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BTP meningkatkan kemampuan sesuai dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta pembangunan karakter bangsa.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu kepariwisataan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang pelaksanaanya diatur dalam peraturan direktur.

(2) Pengembangan ilmu kepariwisataan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui tridharma perguruan tingi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik di BTP merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan BTP.

(4) Pimpinan BTP dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik.

(5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan dari sivitas akademika, ilmu kepariwisataan dan teknologi.

(6) Otonomi bidang akademik, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Otonomi bidang nonakademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan; dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Gelar dan Penghargaan

Pasal 16

(1) Lulusan pendidikan vokasi BTP berhak menggunakan gelar vokasi.

(2) Penamaan gelar mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Pasal 17

(1) Ijazah dan transkrip nilai diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran di BTP, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BTP.

(2) Lulusan pendidikan vokasi BTP berhak mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh BTP dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen baik dalam negeri atau luar negeri.

(3) Ijazah dan SKPI harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta disahkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 18

(1) BTP dapat memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pihak lain yang berjasa atas segala usaha dan kreativitas dalam memajukan dan mengembangkan BTP dan atau ilmu pengetahuan yang dilakukan berdasarkan kode etik yang berlaku di lingkungan BTP.

(2) Penghargaan dapat diberikan kepada setiap orang yang mendapat penemuan-penemuan baru, berprestasi, dan berjasa pada BTP, masyarakat, bangsa, dan negara serta kemanusiaan.

(3) Tata cara dan syarat-syarat pemberian penghargaan seperti tersebut pada ayat (1), diatur dengan peraturan direktur setelah mendapat pertimbangan senat atas persetujuan Ketua Yayasan.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Visi

Pasal 19

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kepariwisataan Terkemuka di Asia Tenggara.

Bagian Kedua
Misi

Pasal 20

(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang pariwisata;

(2) Mengembangan kapasitas belajar dengan kurikulum berstandar internasional;

(3) Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berstandar internasional berbasis kearifan lokal;

(4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk tujuan kesejahteraan bangsa;

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 21

(1) Menghasilkan lulusan di bidang pariwisata yang memiliki kompetensi, integritas dan daya saing di tingkat nasional dan internasional.

(2) Menghasilkan penelitian sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi permasalahan pariwisata.

(3) Terwujudnya budaya akademik dibidang pariwisata untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

(4) Menjadi simpul utama jejaring pendidikan tinggi kepariwisataan Indonesia.

Bagian Keempat
Badan Penyelenggara

Pasal 22

Badan Penyelenggara BTP adalah Yayasan VITKA yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan VITKA.

Bagian Kelima
Badan Pelaksana Kegiatan

Pasal 23

(1) Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan selanjutnya disingkat BPK adalah badan yang dibentuk oleh Pengurus Yayasan VITKA.

(2) Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan bertugas membantu mengelola BTP dan berperan sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan BTP.

(3) Anggota dan pengurus BPK diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara.

(4) BPK berwenang untuk memanggil pimpinan dan jajarannya BTP dan atau Senat BTP untuk diminta pertimbangan atas suatu persoalan dan/atau keterangan yang berkaitan dengan lingkup tugas-tugasnya.

Bagian Keenam
Senat BTP

Pasal 24

(1) Senat BTP merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di BTP.

(2) Senat BTP mempunyai tugas pokok:

a) Menetapkan visi-misi BTP,

b) Mengesahkan Rencana Strategis BTP,

c) Memberikan pertimbangan/persetujuan terhadap masalah yang disampaikan oleh direktur,

d) Memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana Harian BTP berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk dipilih menjadi direktur, wakil direktur.

e) Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.

(3) Senat BTP terdiri atas pimpinan BTP, Para Wakil Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, perwakilan industri dan BPK Yayasan.

(4) Setiap Pejabat tersebut dalam ayat (3), secara otomatis menjadi anggota Senat BTP sejak Surat Keputusan Pengangkatan yang bersangkutan sebagai pejabat diberlakukan,dan keanggotaanya di Senat BTP secara otomatis berakhir sejak Surat Keputusan Pemberhentianya yang bersangkutan sebagai pejabat diberlakukan.

(5) Para wakil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ditentukan dan dipilih berdasarkan peraturan yang mengatur keanggotaan Senat BTP.

(6) Senat BTP diketuai oleh Direktur, dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari antara dan oleh para anggota.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat BTP apabila diperlukan dapat membentuk komisi atau gugus-tugas yang terdiri atas anggota Senat.

(8) Ketentuan mengenai Senat BTP, tatacara pengambilan keputusan dalam rapat senat dan mekanismme pelaksanaan tugas dan lain-lainnya diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat BTP dan disahkan oleh Ketua Yayasan.

Bagian Ketujuh
Direktur

Pasal 25

(1) Direktur adalah penanggung jawab BTP dalam menjalankan misi, melaksanakan kebijakan umum dan menjalankan peraturan BTP.

(2) Direktur diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada Badan Penyelenggara.

(3) Persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Direktur diatur dengan Peraturan Badan Penyelenggara.

(4) Tugas direktur

a) Memimpin penyelenggaraan dan meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b) Melaksanakan Undang-undang, Peraturan dan Ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Badan Penyenggara dan Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan;

c) Menyusun kebijakan akademik sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh Senat Politeknik;

d) Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Politeknik Pariwisata Batam sesuai dengan visi, misi;

e) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan serta melaporkan secara berkala pada yayasan VITKA;

f) Melakukan pembinaan terhadap tenaga pendidik, kependidikan, dan mahasiswa dilingkungan Politeknik Pariwisata Batam;

g) Melakukan penandatanganan Nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) dan membina hubungan kerjasama dengan stakeholder;

h) Memperkuat peran penjaminan mutu internal serta menindaklanjuti rekomendasi hasil audit internal untuk diterapkan pada masing-masing unit kerja;

i) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai kepada Yayasan;

j) Menjatuhkan sanksi kepada Civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik, sesuai dengan Statuta, Peraturan Badan Penyelenggara, Peraturan Direktur, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k) Menyusun dan menetapkan norma, kebijakan akademik, dan pengembangan BTP

l) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi dan kecakapan akademik Civitas Akademika;

m) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada BTP;

n) Bertanggung jawab pelaksanaan akreditasi BTP;

o) Mengusulkan dan mengawal terhadap penambahan Program studi;

p) Menyusun Laporan kegiatan pelaksanaan dan kinerja BTP setiap triwulan;

(5) Direktur BTP dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 orang Wakil Direktur.

Bagian Kedelapan
Struktur Organisasi

Pasal 26

(1) Dalam menjalankan misi BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dibantu oleh unsur-unsur sebagai berikut:

a) Wakil Direktur

b) Satuan Penjaminan Mutu dan Pengawas Internal.

c) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

d) Pelaksana akademik

e) Penunjang akademik

f) Pelaksana administrasi

g) Unsur lain yang diperlukan

(2) Bilamana direktur berhalangan tidak tetap, wakil direktur I bertindak sebagai pelaksana harian direktur.

(3) Bilamana direktur berhalangan tetap, Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan mengangkat pejabat direktur sebelum dipilih dan diangkat direktur yang baru.

(4) Masa kerja yang dimaksud pada ayat (1) adalah empat tahun, mekanisme tata cara Tata Pengangkatan dan pemberhentian pejabat diatur dalam peraturan direktur dengan persetujuan BPK.

(5) Pengusulan dan pengangkatan pejabat sesuai ayat 1 dengan persetujuan BPK.

(6) Tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab dan koordinasi yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam surat keputusan direktur.

Bagian Kesembilan
Kepegawaian

Pasal 27

(1) Pegawai di BTP terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Tenaga pendidik di BTP terdiri dari:

a) Dosen,

b) Instruktur.

(3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(4) Instruktur adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan dengan kualifikasi akademik minimum lulusan diploma empat atau sederajat yang memiliki pengalaman.

(5) Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat atau dipekerjakan di Politeknik Pariwisata Batam untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku dengan kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau sederajat.

(6) Pegawai BTP diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan berdasarkan keputusan, usulan atau masukan direktur.

(7) Persyaratan, hak dan kewajiban, pemberhentian, pesangon (tanda jasa) serta hal-hal yang menyangkut kepegawaian diatur di dalam peraturan Kepegawaian yang disahkan oleh Ketua Yayasan Vitka.

Bagian Kesepuluh
Hak dan Kewajiban Pegawai BTP

Pasal 28

(1) Setiap pegawai berhak :

a) Mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b) Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;

c) Mendapatkan promosi sesuai dengan prestasi kerja;

d) Memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas;

e) Mendapatkan tunjangan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Setiap pegawai wajib mentaati peraturan yang berlaku di BTP.

(3) Hak dan kewajiban pegawai diatur dengan peraturan kepegawaian.

Bagian Kesebelas
Kode Etik Pegawai

Pasal 29

(1) Setiap pegawai BTP wajib mematuhi kode etik.

(2) Kode etik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam peraturan direktur.

Bagian Kedua Belas
Mahasiswa

Pasal 30

(1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di BTP.

(2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu.

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru diatur dengan peraturan direktur.

(4) Setiap Mahasiswa mempunyai hak yang sama dan berkeadilan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan serta fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.

(5) BTP menerapkan prinsip tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi mahasiswa dalam memberikan layanan akademik, kemahasiswaan, dan layanan fasilitas kepada seluruh mahasiswa.

(6) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua normapendidikan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di BTP.

(7) Setiap mahasiswa berkewajiban mematuhi peraturan akademik dan kemahasiswaan.

(8) Setiap mahasiswa berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan institusi.

Bagian Ketiga Belas
Organisasi dan Kegiatan Mahasiswa

Pasal 31

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, potensi, minat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di BTP dibentuk organisasi kemahasiswaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan BTP diselenggaraan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan direktur.

(4) Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana untuk pengembangan penalaran, minat, dan bakat dalam rangka membentuk kepribadian mahasiswa yang berkarakter unggul.

(5) Bentuk, struktur organisasi, anggaran, dan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan diatur oleh keputusan direktur.

Bagian Keempat Belas
Alumni

Pasal 32

(1) Alumni adalah mahasiswa yang sudah selesai menyelesaikan seluruah rangkaian pendidikan di BTP.

(2) Untuk menjalin komunikasi antaralumni dan alumni dengan civitas akademika dapat dibentuk organisasi Ikatan Alumni.

(3) Pembentukan organisasi alumni disahkan dengan surat keputusan direktur.

(4) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Alumni.

Bagian Kelima Belas
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 33

(1) Pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan BTP yang diusulkan dalam keputusan Direktur ke Badan Pelaksana Kegiatan.

(2) Sarana dan prasarana ditingkatkan agar memenuhi standar nasional pendidikan tinggi dan standar internasional industri.

(3) Pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan ketentuan yang ditetapkan direktur.

Bagian Keenam Belas
Pengelolaan Anggaran

Pasal 34

(1) Sistem akuntansi dan pelaporan anggaran sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) tentang Pelaporan Keuangan entitas Nirlaba atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketujuh Belas
Kerjasama Antar Lembaga

Pasal 35

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan BTP dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, industri, atau lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

(2) Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri dilaksanakan sesuai pedoman pelaksana kerjasama yang ditetapkan oleh direktur, setelah mendapat persetujuan yayasan;

(3) Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain dari luar negeri harus diketahui dan disetujui oleh yayasan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Ketua Yayasan;

(4) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok BTP.

Pasal 36

(1) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk tukar menukar dosen dan atau mahasiswa, pemanfaatan bersama sarana dan prasarana akademik, on the job training mahasiswa, penempatan kerja lulusan BTP, dan bentuk-bentuk kerjasama pendidikan lain.

(2) Kerjasama penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan tenaga peneliti, penelitian bersama pemanfaatan bersama sumberdaya penelitian, dan bentuk-bentuk kerjasama penelitian yang lain.

(3) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk pertukaran hasil pengabdian, pelatihan tenaga pengabdian, pengabdian bersama, pemanfaatan bersama sumberdaya pengabdian, dan bentuk-bentuk kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang lain.

Bagian Kedelapan Belas
Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi

Pasal 37

(1) Akuntabilitas publik BTP diwujudkan melalui pemenuhan atas:

a) Kewajiban untuk menjalankan visi dan misi

b) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh BTP.

(2) Ringkasan laporan tahunan BTP wajib diumumkan setiap tahun kepada yayasan VITKA dan masyarakat.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 38

Penjaminan mutu di BTP merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Tata Cara/ Mekanisme Pelaksanaan

Pasal 39

(1) Penjaminan mutu di BTP dilaksanakan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh BTP.

(2) Penjaminan mutu di BTP dikendalikan oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

(3) SPMI dipimpin oleh satu orang ketua, dibantu dua orang anggota, satu orang sekretaris, dan tenaga administrasi.

(4) Sistem penjamin mutu di BTP didasarkan pada kumpulan data penyelenggaraan pendidikan yang disebut dengan Data Center BTP .

(5) Data Center BTP berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

a) Lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi;

b) Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi;

c) Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi

d) SPMI bertanggung jawab atas kelengkapan data-data untuk akreditasi;

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil

Pasal 40

Ketua SPMI bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

Bagian Keempat
Akreditasi

Pasal 41

Akreditasi merupakan sistem penjamin mutu eksternal yang dilakukan oleh lembaga akreditasi dalam negeri atau lembaga akreditasi luar negeri.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Bagian Kesatu
Bentuk Peraturan

Pasal 42

(1) Statuta dan SOTK,

(2) Etika Akademik/ Kode Etik,

(3) Peraturan Direktur,

(4) Keputusan Direktur,

(5) Surat Tugas.

Bagian Kedua
Tata Urutan Peraturan

Pasal 43

Tata urutan peraturan yang berlaku di BTP dari atas ke bawah adalah

(1) Statuta dan SOTK,

(2) Etika Akademik/ Kode Etik,

(3) Peraturan Direktur,

(4) Keputusan Direktur,

(5) Surat Tugas.

Bagian Ketiga
Tata Cara/ Mekanisme Penyusunan

Pasal 44

(1) Statuta BTP ditetapkan dengan peraturan Yayasan VITKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penjabaran pelaksanaan statuta yang bersifat strategis ditetapkan dengan Etika Akademik atas pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.

(3) Penjabaran pelaksanaan statuta yang bersifat teknis dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan kelembagaan, ditetapkan dengan peraturan Direktur.

(4) Dalam melaksanakan kegiatan Tridharma dan pengelolaan kelembagaan yang telah tertuang dalam Renstra BTP, Direktur dapat menetapkan surat Keputusan Direktur untuk membentuk suatu Panitia Pelaksana Kegiatan, Tim adhoc atau Tim Task Force.

(5) Pimpinan BTP menerbitkan Surat Tugas dinas dalam hal memberikan tugas kedinasan yang bersifat instruksional kepada seorang pegawai atau Tim Kerja.

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 45

(1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan kegiatan tridharma BTP dapat diperoleh dari mahasiswa, hibah pemerintah atau pihak-pihak lainnya yang tidak mengikat.

(2) Penggunaan dana yang berasal dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik dalam bentuk anggaran rutin mahasiswa, maupun anggaran pembangunan serta subsidi, diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan VITKA.

Bagian Kedua
Sistem Pengelolaan Dana

Pasal 46

(1) Sistem pengelolaan dana sebagaimana dimaksud dalam sumber pendanaan pasal (45), yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan, Direktur harus menyelenggarakan pembukuan terpadu sesuai pedoman pengelolaan keuangan.

(2) Pembukuan keuangan BTP dipertanggungjawabkan oleh Direktur kepada Ketua Yayasan secara berkala.

(3) Kewenangan Direktur dalam menggunakan keuangan sebatas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah disetujui oleh Ketua Yayasan.

(4) Direktur berkewajiban menyelenggarakan pembukuan keuangan secara terpadu dan transparan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas.

(5) Pengelolaan keuangan yang diselenggarakan Direktur secara berkala diperiksa oleh akuntan publik.

(6) Audit penggunaan anggaran dan pelaporan keuangan dilakukan oleh lembaga akuntan publik independen setiap akhir tahun, dan hasilnya disampaikan kepada pimpinan dan yayasan VITKA.

Bagian Ketiga
Penertiban Struktur Pembayaran

Pasal 47

(1) Struktur penerimaan dan pembayaran untuk pembiayaan BTP dilakukan melalui penerimaan Rekening yang telah ditunjuk Ketua Yayasan.

(2) Direktur berkewajiban menertibkan struktur penerimaan dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

(3) Untuk menjaga dan menjamin tertib administrasi keuangan, Direktur dengan dalih dan alasan apapun dilarang mengalihkan anggaran keuangan BTP kepada Bank lainnya yang bukan rekening atas nama Yayasan Vitka.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Perubahan statuta ini sebagai akibat adanya perkembangan dalam penyelenggaraan/ pengelolaan BTP diatur dalam suatu addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini.

(2) Dengan berlakunya statuta ini, maka statuta BTP tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

(1) Hal hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan akademik BTP dan peraturan lainnya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi statuta ini dan Akta Notaris Pendirian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 9 Oktober 2019

Disahkan oleh:
Ketua Badan Pelaksana Kegiatan Yayasan VITKA

(Vivian Virgarazman, BSc, MSc)